

KRIMINALISASI KEMISKINAN : STUDI KRIMINOLOGI TERHADAP PRAKTIK PENGUSURAN PAKSA DI PERKOTAAN

Mochamad Keizar Arrasyid Wiriadihardja¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Pasundan

Email: keizar.aw@email.com

Abstrak

Pengusuran paksa terhadap masyarakat miskin di wilayah perkotaan sering dilakukan atas nama pembangunan, tata ruang, atau kepentingan umum. Namun, tindakan ini pada dasarnya merefleksikan bentuk kriminalisasi kemiskinan di mana keberadaan masyarakat miskin diposisikan sebagai masalah sosial yang harus dihilangkan, bukan dimanusiakan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengusuran paksa dari sudut pandang kriminologi kritis, dengan fokus pada konsep kejahatan oleh negara dan kekerasan struktural. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif-deskriptif melalui kajian pustaka dan pendekatan teoritik. Hasilnya menunjukkan bahwa pengusuran paksa merupakan manifestasi dari marginalisasi sistemik yang didorong oleh kekuasaan dan kepentingan ekonomi-politik, sehingga harus dilihat sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan bukan semata tindakan administratif.

Kata Kunci: kriminalisasi kemiskinan, pengusuran paksa, kriminologi kritis, kekerasan struktural

Abstract

Forced evictions of urban poor communities are often justified in the name of development, spatial planning, or public interest. However, these actions reflect a form of criminalization of poverty, in which the existence of the poor is constructed as a social problem to be eliminated rather than humanized. This paper aims to analyze forced eviction practices through a critical criminological perspective, focusing on the concepts of state crime and structural violence. The research method employed is qualitative-descriptive using literature study and theoretical analysis. The findings indicate that forced evictions are manifestations of systemic marginalization driven by political-economic power. Therefore, they must be viewed as violations of human rights rather than mere administrative actions.

Keywords: criminalization of poverty, forced eviction, critical criminology, structural violence

PENDAHULUAN

Perkotaan di Indonesia saat ini menjadi ruang yang diperebutkan antara masyarakat miskin dengan kekuatan kapital yang didukung oleh negara. Berbagai kebijakan tata kota kerap menjadi alat legal untuk menyingkirkan kaum miskin dari ruang hidupnya (Harvey, 2014). Fenomena pengusuran paksa yang terjadi di Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota besar lainnya mencerminkan adanya paradigma yang melihat kemiskinan sebagai gangguan terhadap ketertiban sosial dan estetika kota (Kusumaningrum, 2020).

Hal ini menandai bentuk kriminalisasi terhadap kemiskinan, di mana keberadaan kelompok miskin justru dikonstruksi sebagai entitas ilegal, padahal secara historis mereka telah lama menjadi bagian dari ekosistem kota. Studi ini penting untuk menggali dimensi

kriminologis di balik praktik penggusuran paksa, dan bagaimana negara melalui aparat hukumnya justru menjadi pelaku yang mereproduksi ketidakadilan struktural (Taylor et al., 2002).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana praktik penggusuran paksa mencerminkan bentuk kriminalisasi kemiskinan?
2. Apa implikasi kriminologi kritis terhadap pemaknaan tindakan penggusuran paksa?
3. Bagaimana penggusuran paksa diposisikan dalam kerangka kejahatan struktural oleh negara?

KAJIAN TEORITIS

1. Kriminologi Kritis

Kriminologi kritis lahir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pendekatan kriminologi konvensional yang terlalu fokus pada perilaku individu dan cenderung mengabaikan struktur sosial yang lebih luas. Pendekatan ini dipengaruhi oleh pemikiran Marxis, yang memandang bahwa hukum dan sistem peradilan pidana bukanlah instrumen netral, melainkan alat dari kelas dominan untuk mempertahankan status quo (Taylor et al., 2002). Dalam konteks ini, hukum digunakan bukan untuk keadilan universal, tetapi untuk melanggengkan kepentingan politik dan ekonomi dari kelompok penguasa. Kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai hasil dari ketimpangan dan ketidakadilan sosial.

Kriminologi kritis memperluas definisi kejahatan untuk mencakup *state crime*, *corporate crime*, dan *structural violence*, yaitu bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh negara atau institusi formal, termasuk kebijakan yang merugikan kelompok rentan. Kejahatan oleh negara bisa bersifat legal secara formal, tetapi tetap melanggar keadilan substantif dan hak asasi manusia (Emilia Susanti, 2018). Dalam hal ini, penggusuran paksa yang dilakukan dengan dasar hukum administratif, namun berdampak destruktif terhadap masyarakat miskin, termasuk ke dalam kajian kriminologi kritis.

2. Kekerasan Struktural

Konsep kekerasan struktural diperkenalkan oleh Johan Galtung (1969), yang mendefinisikannya sebagai kekerasan yang terinstitusionalisasi dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi, di mana ada kelompok-kelompok yang secara sistemik dirugikan, meski tanpa adanya kekerasan fisik langsung. Kekerasan struktural terjadi ketika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi akibat sistem yang tidak adil, seperti kemiskinan, pengangguran, atau keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Dalam kerangka ini, pengusuran paksa menjadi salah satu manifestasi kekerasan struktural karena mengakibatkan penderitaan fisik dan psikologis, serta pelanggaran terhadap hak atas tempat tinggal yang layak.

Lebih jauh lagi, kekerasan struktural juga beroperasi melalui wacana dan representasi, seperti pelabelan masyarakat miskin sebagai “pengganggu ketertiban”, “penghuni liar”, atau “penghambat pembangunan” (Galtung, 1969; Kusumaningrum, 2020). Label-label ini berfungsi untuk membenarkan tindakan represif terhadap mereka, sekaligus menghapus empati publik terhadap penderitaan yang dialami. Dengan demikian, kekerasan struktural menciptakan kondisi di mana pengusuran bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga diterima secara sosial.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku-buku kriminologi, laporan lembaga hak asasi manusia seperti Komnas HAM dan Amnesty International Indonesia, serta laporan media daring yang relevan (Komnas HAM, 2022; LBH Jakarta, 2021).

PEMBAHASAN

A. Pengusuran Paksa sebagai Kriminalisasi Kemiskinan

Kriminalisasi kemiskinan adalah proses di mana keadaan miskin dikonstruksi sebagai kejahatan atau pelanggaran sosial. Dalam praktik pengusuran paksa, masyarakat miskin yang tinggal di pemukiman informal diposisikan seolah-olah telah melakukan pelanggaran terhadap hukum dan ketertiban, meskipun banyak dari mereka telah tinggal selama puluhan

tahun tanpa adanya opsi legalisasi atau alternatif hunian (LBH Jakarta, 2021). Kebijakan tata ruang kota seringkali mengutamakan estetika, investasi, dan proyek infrastruktur besar, sementara hak dasar warga miskin terhadap tempat tinggal diabaikan (Harvey, 2014).

Kriminalisasi ini juga tercermin dalam cara media dan pejabat publik menggambarkan pemukiman kumuh sebagai “sumber penyakit”, “sarang kriminalitas”, atau “wilayah liar” (Kusumaningrum, 2020). Representasi ini memperkuat legitimasi tindakan penggusuran dengan menggunakan narasi keamanan, kebersihan, dan modernisasi kota. Padahal, banyak pemukiman tersebut memiliki struktur komunitas yang kuat dan menjadi tempat kehidupan sosial dan ekonomi yang vital bagi warganya.

B. Negara dan Aparat sebagai Pelaku Kekerasan Struktural

Dalam konteks kriminologi kritis, negara bukan hanya entitas netral yang menegakkan hukum, tetapi juga bisa menjadi pelaku kejahatan, terutama jika kebijakan dan tindakannya menciptakan penderitaan sistemik (Taylor et al., 2002). Dalam praktik penggusuran, negara sering kali tidak memberikan partisipasi bermakna kepada warga terdampak, tidak menyediakan relokasi yang layak, dan menggunakan kekuatan polisi atau militer untuk menekan perlawanan warga (Komnas HAM, 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa penggusuran paksa bukan semata soal pelaksanaan aturan tata ruang, melainkan bentuk kekerasan struktural yang dilembagakan oleh kebijakan publik dan pelaksanaannya. Negara yang seharusnya menjadi pelindung hak warga justru menjadi pelaku pelanggaran hak, terutama hak atas perumahan, pekerjaan, dan perlindungan sosial (Galtung, 1969). Bahkan ketika dilakukan sesuai hukum administratif, penggusuran tetap bisa dinilai melanggar keadilan substantif jika tidak disertai dengan pendekatan hak asasi manusia.

C. Implikasi Sosial, Ekonomi, dan Psikologis terhadap Korban

Dampak penggusuran paksa tidak dapat direduksi hanya pada kehilangan rumah. Bagi masyarakat miskin, tempat tinggal bukan hanya bangunan fisik, melainkan juga bagian dari jaringan sosial, budaya, dan ekonomi yang mendukung kehidupan sehari-hari. Ketika penggusuran dilakukan, korban kehilangan akses terhadap pekerjaan informal di sekitar tempat tinggal, pendidikan bagi anak, dan ikatan komunitas (Kusumaningrum, 2020).

Banyak kasus menunjukkan bahwa korban penggusuran mengalami peningkatan risiko tunawisma, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran pasca relokasi (Komnas HAM, 2022).

Secara psikologis, penggusuran paksa menyebabkan trauma, stres, kecemasan, dan perasaan kehilangan jati diri, terutama jika dilakukan secara tiba-tiba atau dengan kekerasan. Anak-anak menjadi korban tersembunyi dalam proses ini, dengan dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan pendidikan mereka. Menurut Galtung, kekerasan seperti ini bersifat sistemik dan berkelanjutan, karena tidak hanya menghancurkan kehidupan sekarang, tetapi juga masa depan korban.

Selain itu, stigma sosial terhadap masyarakat miskin diperparah oleh narasi bahwa mereka “tidak sah” atau “melanggar hukum”, meskipun realitasnya adalah kegagalan negara menyediakan akses perumahan terjangkau dan legalisasi lahan hunian rakyat. Penggusuran paksa tidak hanya memperparah ketimpangan, tetapi juga memperkuat eksklusivitas sosial dan marginalisasi kelas bawah dari ruang kota.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Praktik penggusuran paksa terhadap masyarakat miskin di kawasan perkotaan bukanlah sekadar tindakan administratif dalam rangka penataan kota, melainkan mencerminkan proses kriminalisasi kemiskinan yang bersifat sistemik. Negara, melalui kebijakan tata ruang dan aparturnya, menjadikan masyarakat miskin sebagai objek hukum dan pembangunan, bukan subjek yang memiliki hak-hak asasi, terutama hak atas tempat tinggal yang layak. Dalam perspektif kriminologi kritis, penggusuran paksa dapat dikategorikan sebagai bentuk *state crime* dan kekerasan struktural karena dilaksanakan dengan justifikasi hukum formal namun merampas hak-hak fundamental warga negara.

Kriminalisasi kemiskinan terlihat dari bagaimana kelompok miskin dilabeli sebagai pengganggu estetika, ketertiban, atau bahkan sebagai "ilegal", tanpa melihat akar persoalan struktural seperti ketimpangan akses terhadap perumahan, legalisasi lahan, atau sistem ekonomi yang tidak inklusif. Negara, dalam hal ini, tidak hanya gagal melindungi kelompok rentan, tetapi juga aktif mereproduksi ketidakadilan melalui kebijakan yang timpang. Hal ini

diperparah dengan penggunaan aparat keamanan yang represif, minimnya partisipasi warga, serta tidak adanya relokasi yang layak pasca penggusuran.

Lebih dari sekadar kehilangan tempat tinggal, penggusuran paksa menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang mendalam, seperti pemiskinan ulang, trauma, disintegrasi komunitas, dan hilangnya jaminan sosial informal yang selama ini menopang kehidupan masyarakat miskin di kota. Oleh karena itu, kriminologi perlu memperluas objek analisisnya dengan mengakui bahwa kekerasan dan kejahatan bisa dilakukan oleh negara dan didorong oleh struktur yang tidak adil.

Saran

1. Reorientasi Kebijakan Perkotaan Berbasis Hak Asasi

Pemerintah perlu mengubah pendekatan pembangunan kota dari paradigma penertiban dan estetika menuju pendekatan berbasis hak, khususnya hak atas tempat tinggal yang layak. Setiap kebijakan tata ruang harus memasukkan prinsip inklusivitas dan keadilan sosial sebagai dasar pertimbangannya.

2. Penguatan Mekanisme Partisipatif dan Akuntabilitas

Proses perencanaan tata kota dan penertiban lahan harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan warga terdampak secara bermakna. Pemerintah harus menyediakan ruang dialog, informasi yang transparan, serta perlindungan hukum bagi warga, terutama kelompok miskin yang terdampak langsung oleh kebijakan pembangunan.

3. Moratorium dan Evaluasi Total Terhadap Praktik Penggusuran Paksa

Diperlukan moratorium terhadap seluruh praktik penggusuran paksa sampai adanya sistem perlindungan hukum dan sosial yang menjamin relokasi layak dan adil. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penggusuran di masa lalu juga penting untuk memperbaiki kerangka hukum dan institusional agar tidak terus mereproduksi kekerasan struktural.

4. Pendidikan dan Kesadaran Publik Mengenai Hak Atas Kota

Lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan media perlu memperkuat narasi alternatif mengenai hak atas kota, yakni bahwa ruang kota adalah milik bersama yang harus diakses secara adil oleh seluruh warganya, bukan hanya kelompok elite atau investor. Konsep "*right to the city*", harus menjadi landasan dalam merancang masa depan kota yang lebih berkeadilan.

5. Perluasan Wacana Kriminologi di Indonesia

Dunia akademik dan pembuat kebijakan perlu memperluas cakupan studi kriminologi di Indonesia dengan memasukkan dimensi struktural, ekonomi-politik, dan hak asasi manusia dalam analisis kejahatan. Dengan demikian, kriminologi tidak hanya berfokus pada individu sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga mampu mengkritik struktur negara dan kapitalisme sebagai sumber kejahatan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Emilia Susanti, E. R. (2018). Hukum dan Kriminologi. In Proceedings of the National Academy of Sciences. AURA.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056>
<https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827>
[internal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt](https://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt)
<http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research Cited by me. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.
- Harvey, D. (2014). Rebel cities. from the right to the city to the right to the urban revolution. In *Eure* (Vol. 40, Issue 119). <https://doi.org/10.4067/S0250-71612014000100013>
- Komnas HAM. (2022). Laporan tahunan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya: Fokus penggusuran paksa. Komnas HAM Republik Indonesia.
- Kusumaningrum, S. R. (2020). Kota tanpa rakyat: Studi kriminologi terhadap penggusuran di Jakarta. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(2), 145–163.
- LBH Jakarta. (2021). Laporan situasi penggusuran paksa di Jakarta 2017–2021. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Taylor, I., Walton, P., & Young, J. (2002). The New Criminology. In *The New Criminology*. <https://doi.org/10.4324/9780203405284>